

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025
TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI MENTERI DAN WAKIL
MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Hayyanuddin¹, Ending Solehudin², Yana Sutiana³, M Yahya Wahyudin⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: hayyanuddin12@gmail.com

ABSTRACT

The practice of deputy ministers concurrently holding positions as commissioners of State-Owned Enterprises (SOEs) has long constituted an unresolved constitutional issue in Indonesian positive law. Article 23 of Law Number 39 of 2008 on State Ministries only prohibits concurrent office-holding for ministers, thereby creating a legal gap that has been exploited systematically. This study aims to analyze the legal considerations of judges, the legal implications, and the siyasah dusturiyah perspective on Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 concerning the prohibition of concurrent office-holding for ministers and deputy ministers. The method employed is normative juridical research utilizing a statute approach and case approach, with descriptive-prescriptive qualitative analysis. The findings reveal three principal conclusions: first, the Constitutional Court constructed its legal reasoning upon the principles of equality before the law, legal certainty, and good governance, employing conditional constitutional interpretation to extend the normative scope of Article 23 to deputy ministers; second, the decision carries erga omnes effect, producing significant normative-legislative, executive-institutional, and constitutional jurisprudential implications, including the obligation to relinquish concurrent positions within a two-year grace period; third, the siyasah dusturiyah perspective affirms the prohibition through the principles of amanah, 'adl, al-wizārah, and maslahah mursalah, all of which are substantively convergent with the decision's ratio decidendi. This study concludes that the prohibition on concurrent office-holding is not merely a formal legal obligation, but an ethical and moral imperative intrinsic to the nature of trustworthy leadership in both Islamic governance and modern constitutionalism.

Keywords: Concurrent office-holding, Deputy minister, Constitutional Court, Siyasah dusturiyah.

ABSTRAK

Praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah lama menjadi persoalan ketatanegaraan yang belum tuntas diselesaikan oleh hukum positif Indonesia. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya memuat larangan rangkap jabatan bagi menteri, sehingga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, implikasi hukum, serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta analisis kualitatif deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, Mahkamah Konstitusi membangun pertimbangan hukum berdasarkan prinsip *equality before the law*, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menggunakan metode *conditional constitutional interpretation* yang memperluas subjek norma Pasal 23 sehingga mencakup wakil menteri; *kedua*, putusan ini bersifat *erga omnes* dan menghasilkan implikasi normatif-legislatif, kelembagaan eksekutif, serta yurisprudensi konstitusional yang signifikan, termasuk kewajiban pelepasan jabatan rangkap dalam *grace period* dua tahun; *ketiga*, perspektif siyasah dusturiyah mengafirmasi larangan tersebut melalui prinsip *amanah*, *'adl*, *al-wizārah*, dan *maslahah mursalah* yang secara substantif selaras dengan *ratio decidendi* putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan rangkap jabatan bukan sekadar kewajiban yuridis-formal, melainkan tuntutan etis dan moral yang melekat pada hakikat kepemimpinan yang amanah dalam Islam maupun konstitusionalisme modern.

Kata kunci: Rangkap jabatan, Wakil menteri, Mahkamah konstitusi, Siyasah dusturiyah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara yang profesional, bersih, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) meletakkan prinsip-prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para penyelenggara negara (Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Salah satu instrumen pembatasan kekuasaan tersebut adalah larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik di lingkungan eksekutif, yang secara normatif bertujuan menjaga integritas jabatan, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan setiap pejabat dapat bekerja secara fokus dan profesional demi kepentingan masyarakat luas (Pratama & Khalid, 2025). Prinsip ini bukan sekadar pengaturan teknis-administratif, melainkan merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai konstitusionalisme yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara regulasi, larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara tegas melarang Menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana setiap pejabat publik diharuskan menjalankan tugasnya tanpa terbebani kepentingan lain yang berpotensi mengganggu objektivitas dan integritasnya (Sakdi dkk., 2026). Namun demikian, norma tersebut secara tekstual hanya menyebut kata “Menteri” tanpa secara eksplisit mencantumkan “Wakil Menteri”, sehingga menimbulkan celah normatif yang kemudian dimanfaatkan secara sistemik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Celah hukum tersebut kemudian melahirkan praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam skala yang masif dan sistemik. Transparency International Indonesia (2025) mencatat bahwa lebih dari separuh Wakil Menteri tepatnya 33 dari 56 Wakil Menteri ditambah 1 Wakil Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN strategis. Distribusi jabatan tersebut tersebar di BUMN-BUMN vital seperti PT Telkom Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT PLN (Persero). Fakta ini mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan dalam menerapkan prinsip integritas jabatan publik, sekaligus menunjukkan adanya inkonsistensi antara semangat reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak era 1998 dengan realitas praktik pemerintahan yang masih sarat dengan pola konsolidasi kekuasaan dan akumulasi sumber daya ekonomi oleh segelintir pejabat negara (Rukha & Basani, 2026).

Persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sesungguhnya bukanlah isu baru dalam lanskap hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah mengisyratkan pandangannya mengenai masalah ini melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 27 Agustus 2020. Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa karena pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan Menteri, maka Wakil Menteri haruslah ditempatkan sebagai pejabat negara dengan status setara, sehingga seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 seharusnya berlaku pula bagi Wakil Menteri (Mahkamah Konstitusi RI, 2020). Namun, pernyataan penting tersebut hanya dimuat dalam bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), bukan dalam amar putusan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kekuatan mengikatnya dalam tataran implementasi.

Ketidaktegasan norma tersebut kemudian diperparah oleh perbedaan tafsir antara pemerintah selaku *adresat* putusan dengan Mahkamah Konstitusi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi secara resmi menyatakan bahwa pemerintah tidak menyalahi amar putusan Mahkamah Konstitusi perihal rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN, dengan argumentasi bahwa dalam amar putusan yang dilarang hanyalah Menteri, bukan Wakil Menteri (*Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Istana Beri Penjelasan*, t.t.). Pernyataan ini mencerminkan adanya penafsiran yang sangat sempit dan tekstualis terhadap norma hukum, yang mengabaikan semangat dan tujuan konstitusional dari ketentuan larangan rangkap jabatan itu sendiri. Kondisi demikian menciptakan *legal vacuum* yang memungkinkan praktik

rangkap jabatan Wakil Menteri terus berlangsung secara masif, meskipun telah ada arahan konstitusional yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara.

Merespons persoalan yang terus berulang tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan putusan yang lebih tegas dan komprehensif melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan ini lahir atas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa seorang advokat dengan fokus pada penegakan konstitusionalisme dan Didi Supandi. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa “Menteri” dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 yang tidak secara eksplisit mencakup Wakil Menteri (Mahkamah Konstitusi RI, 2026). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan berlaku juga bagi Wakil Menteri. Dengan demikian, putusan ini merupakan tonggak konstitusional yang menegaskan untuk pertama kalinya bahwa larangan rangkap jabatan bagi Menteri secara konstitusional juga mencakup Wakil Menteri (Sakdi dkk., 2026).

Dari perspektif teori kepastian hukum, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menghadirkan signifikansi yuridis yang mendalam. Dalam pandangan Radbruch (1950), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menuntut agar hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya, bebas dari multitafsir yang merugikan kepentingan publik. Kekosongan norma yang selama ini memungkinkan Wakil Menteri merangkap jabatan merupakan manifestasi nyata dari ketiadaan kepastian hukum yang oleh Julyano dan Sulistyawan (2019) disyaratkan harus dipenuhi melalui aturan yang jernih, konsisten, dan diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum yang berintegritas (Julyano & Sulistyawan, 2019). Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dengan sifatnya yang final dan mengikat secara *erga omnes*, menjadi instrumen pemulih kepastian hukum yang mengisi kekosongan normatif sekaligus memperkuat supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Praktik rangkap jabatan menciptakan persoalan substansial yang secara langsung merusak kualitas tata kelola pemerintahan dan korporasi negara. Sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Development Programme (UNDP, 1997), akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental *good governance* yang menuntut setiap pengambil kebijakan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada publik secara bebas dari benturan kepentingan. Wakil Menteri yang sekaligus menjabat komisaris BUMN berpotensi menjadi *policy maker* sekaligus *beneficiary* atas kebijakan yang sama, karena kewenangannya sebagai pejabat pemerintahan dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya kebijakan yang menguntungkan BUMN tempat ia berkedudukan (Pratama & Khalid, 2025). Kondisi ini berpotensi melanggar asas imparialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan setiap keputusan tata usaha negara harus bebas dari benturan kepentingan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dilepaskan dari aspek implementasinya yang masih menghadapi tantangan nyata. Pasca diucapkannya putusan pada 30 April 2026, Transparency International Indonesia (2026) mencatat bahwa setidaknya 30 Wakil Menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN hingga akhir Juni 2026, meskipun Mahkamah telah menetapkan *grace period* dua tahun sebagai masa penyesuaian. Fakta ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara norma konstitusional dengan realitas implementasi, yang dipandang sebagai bentuk pelemahan kewibawaan Mahkamah Konstitusi selaku *guardian of the constitution* ketika tindak lanjut putusan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (Silalahi & Wijaya, 2025). Kondisi ini mendorong pentingnya kajian akademik yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu memberikan analisis kritis terhadap hambatan implementasi putusan MK dan merumuskan kerangka hukum yang lebih kuat untuk penegakan larangan rangkap jabatan tersebut.

Kajian terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini relevan untuk dikaji pula dari sudut pandang siyasah dusturiyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas konstitusi dan hukum tata negara dalam perspektif Islam. Dalam Kamizi dan Sarkowi (2025), siyasah dusturiyah mengandung prinsip-prinsip fundamental pemerintahan Islam yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme modern, di antaranya prinsip amanah (*trust*), keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) (Kamizi dkk., 2025). Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-*

Ahkam Al-Sulthaniyyah mengembangkan konsep *al-wizarah* yang menegaskan bahwa seorang wazir (pembantu kepala negara) harus menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki kepentingan atau kekuasaan lain yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya (Winedar dkk., 2026). Prinsip ini menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bukan semata-mata produk hukum modern, melainkan sejalan dengan tradisi normatif Islam yang telah berabad-abad menekankan pentingnya integritas dan fokus tugas bagi setiap pembantu kepala negara.

Integrasi perspektif siyasah dusturiyah dalam menganalisis Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan dimensi normatif yang lebih komprehensif dan bernuansa etis dalam memahami problematika rangkap jabatan Wakil Menteri. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan secara utuh, fokus, dan adil, bukan sebagai hak yang dapat diakumulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kajian terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri melalui perspektif siyasah dusturiyah tidak hanya memberikan legitimasi normatif tambahan bagi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum tata negara Islam yang responsif terhadap persoalan ketatanegaraan kontemporer di Indonesia (Saputra dkk., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai topik ini telah menghasilkan sejumlah temuan yang relevan namun masih menyisakan celah akademik yang perlu dikaji lebih lanjut. Pratama dan Khalid (2025) dalam penelitiannya berjudul "*Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah*" menyimpulkan bahwa larangan rangkap jabatan Wakil Menteri memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya konsep *al-wizarah* Imam al-Mawardi yang menekankan pembatasan kekuasaan, integritas, dan fokus tugas pembantu kepala negara, meskipun implementasi putusan MK masih belum optimal. Adapun Sakdi, Siswanto, dan Bustomi (2026) dalam penelitian berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri*" menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan tepat menegaskan prinsip *equality before the law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pemberlakuan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, namun implementasi pascaputusan masih membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Perbedaan yang mendasar antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih integratif antara pertimbangan hukum hakim, implikasi yuridis putusan, dan tinjauan siyasah dusturiyah secara komprehensif sebagai kerangka utama, serta penggunaan data empiris terkini mengenai kepatuhan pemerintah pasca diucapkannya putusan.

Bertolak dari pemetaan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga persoalan utama secara terintegrasi. *Pertama*, menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri, guna memahami konstruksi argumen konstitusional yang mendasari perluasan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara sehingga mencakup Wakil Menteri. *Kedua*, mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari aspek kepastian hukum, mekanisme implementasi *grace period* dua tahun yang diberikan Mahkamah, maupun konsekuensi hukumnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola BUMN. *Ketiga*, memberikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya dengan menggunakan prinsip amanah, keadilan (*'adalah*), dan konsep *al-wizārah* sebagai kerangka normatif Islam untuk menilai kesesuaian larangan rangkap jabatan dengan nilai-nilai hukum tata negara Islam. Melalui ketiga tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan doktrin hukum tata negara Indonesia yang lebih inklusif sekaligus menjadi referensi ilmiah bagi pembentukan regulasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*),

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para sarjana untuk menemukan norma, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Sebagaimana ditegaskan oleh Wiraguna (2024), penelitian hukum normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur karena berfokus pada analisis norma hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga tepat digunakan untuk menganalisis putusan lembaga peradilan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selain *statute approach*, penelitian ini juga menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) guna menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, sehingga dapat dipahami konstruksi argumen konstitusional yang melatarbelakangi amar putusan tersebut (Marzuki, 2019). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, Pertama, bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2003).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku teks hukum, maupun artikel jurnal ilmiah bereputasi (Saputra et al., 2024). Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 beserta dokumen pendukung seperti permohonan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan *amicus curiae*, dan risalah persidangan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas konstruksi yuridis putusan tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif data yang terkumpul diklasifikasi, disistematisasi, kemudian diinterpretasikan menggunakan perangkat penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif untuk menjawab tiga persoalan utama dalam penelitian ini (Sukmawan, 2025).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 lahir dari permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Para pemohon, yaitu Viktor Santoso Tandiasa (advokat) dan Didi Supandi (*driver* mitra Shopee), berargumentasi bahwa norma Pasal 23 yang hanya menyebut “Menteri” tanpa mencantumkan “Wakil Menteri” menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan hukum yang tidak setara di antara dua jabatan yang secara fungsional berada dalam satu rumpun kekuasaan eksekutif. Pemohon mendalilkan bahwa pengecualian Wakil Menteri dari larangan rangkap jabatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalil pemohon ini sejalan dengan data empiris yang terhimpun, yakni per April 2026 terdapat setidaknya 33 dari 56 Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN strategis, mulai dari PT Telkom Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, hingga PT PLN (Persero).

Dalam membangun konstruksi pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengidentifikasi dan menegaskan kembali kedudukan konstitusional Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun jabatan Wakil Menteri tidak disebutkan

secara eksplisit dalam Pasal 17 UUD 1945 yang hanya menyebut “menteri-menteri negara” keberadaannya sebagai pejabat yang membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan telah mendapat legitimasi yuridis melalui Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 (Sakdi, Siswanto, & Bustomi, 2026). Mahkamah mengkualifikasikan jabatan Wakil Menteri sebagai *quasi-constitutional office*, yakni jabatan yang memiliki fungsi strategis dalam struktur eksekutif, meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam konstitusi, sehingga eksistensinya bergantung pada *open legal policy* Presiden dan pembentuk undang-undang. Dengan konstruksi demikian, Mahkamah menempatkan Wakil Menteri sebagai bagian organik dari cabang kekuasaan eksekutif yang tunduk pada prinsip-prinsip yang sama dengan Menteri.

Landasan konstitusional utama pertimbangan Mahkamah bertumpu pada dua pasal UUD NRI 1945. Pertama, Pasal 27 ayat (1) yang menjamin bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kedua, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mahkamah menegaskan bahwa pengecualian Wakil Menteri dari subjek larangan rangkap jabatan menciptakan diskriminasi normatif yang tidak memiliki dasar rasional konstitusional, karena Menteri dan Wakil Menteri sama-sama diangkat oleh Presiden, sama-sama menjalankan kekuasaan pemerintahan, dan sama-sama memiliki akses terhadap informasi strategis serta proses pengambilan kebijakan negara (Sakdi, Siswanto, & Bustomi, 2026). Perbedaan perlakuan hukum yang tidak memiliki justifikasi konstitusional ini, menurut Mahkamah, bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *rule of law* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Mahkamah selanjutnya menggunakan prinsip *rule of law* sebagai fondasi normatif kedua dalam pertimbangannya. Mahkamah mengacu pada doktrin A.V. Dicey yang merumuskan tiga unsur pokok *rule of law*, supremasi hukum atas kekuasaan, persamaan semua orang di hadapan hukum tanpa terkecuali, dan jaminan hak asasi manusia. Dalam konteks larangan rangkap jabatan, prinsip Dicey menuntut agar tidak ada satu pun pejabat negara yang mendapat keistimewaan hukum berupa pengecualian dari norma pembatasan kekuasaan. Mahkamah juga merujuk pada prinsip *Rechtsstaat* Friedrich Julius Stahl yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dan pengawasan hukum yang efektif terhadap setiap tindakan pejabat negara, sehingga larangan rangkap jabatan tidak semata-mata bermakna sebagai norma administratif, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah *abuse of power* (Sakdi, Siswanto, & Bustomi, 2026).

Selain dasar konstitusional formal, Mahkamah mempertimbangkan dimensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mahkamah mengidentifikasi sedikitnya tiga asas yang dilanggar oleh praktik rangkap jabatan Wakil Menteri. Pertama, asas profesionalitas yang menuntut setiap pejabat memberikan perhatian dan energi penuh pada satu jabatan yang diembannya. Kedua, asas akuntabilitas yang mensyaratkan pertanggungjawaban yang jelas dan tidak terbagi-bagi antara dua institusi yang berbeda. Ketiga, asas ketidakberpihakan (*impartiality*) yang melarang seorang pejabat publik berposisi sebagai pembuat kebijakan sekaligus penerima manfaat dari kebijakan yang sama (Pratama & Khalid, 2025). Mahkamah menyatakan bahwa ketika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, ia berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah yang langsung berdampak pada kinerja BUMN tempatnya duduk sebagai komisaris, sehingga terjadi *inherent conflict of interest* yang merusak integritas jabatan publik.

Pertimbangan hukum Mahkamah juga menyentuh aspek yurisprudensi yang telah dibangun sebelumnya, khususnya Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan 80/2019, Mahkamah telah menegaskan melalui pertimbangan hukumnya bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri seyogianya berlaku pula bagi Wakil Menteri, mengingat Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan melalui hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya Menteri. Namun, karena penegasan itu hanya tertuang dalam pertimbangan hukum dan tidak dimuat dalam amar putusan, pemerintah menafsirkannya sebagai norma yang tidak mengikat secara hukum positif. Putusan 128/PUU-XXIII/2025 merespons celah yurisprudensi ini dengan secara eksplisit mencantumkan perluasan makna norma dalam amar putusan, sehingga tidak lagi dapat diperdebatkan kekuatan mengikatnya.

Metode penafsiran yang diterapkan Mahkamah dalam Putusan 128/PUU-XXIII/2025 adalah

conditional constitutional interpretation atau penafsiran konstitusional bersyarat. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 “*bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan merangkap jabatan berlaku juga bagi Wakil Menteri*”. Dengan demikian, Mahkamah tidak mencabut atau membatalkan norma Pasal 23, melainkan memperluas cakupan subjek hukumnya agar selaras dengan prinsip keadilan konstitusional (Sakdi, Siswanto, & Bustomi, 2026). Pendekatan ini identik dengan doktrin *verfassungskonforme Auslegung* yang dikembangkan oleh *Bundesverfassungsgericht* Jerman, di mana norma undang-undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang dimaknai secara tertentu yang sesuai dengan konstitusi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah juga mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan asas kemanfaatan (*utility*) dengan memberikan *grace period* (masa transisi) selama dua tahun kepada pemerintah untuk menyesuaikan seluruh pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri. Masa transisi ini mencerminkan pertimbangan Mahkamah terhadap realitas praktis pemerintahan, yakni bahwa penggantian jabatan komisaris BUMN membutuhkan proses seleksi, rekrutmen, dan penempatan profesional yang tidak dapat dilakukan secara instan (Ismuhadi & Khalid, 2025). Mahkamah juga merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera merevisi UU No. 39 Tahun 2008 dengan menambahkan ketentuan eksplisit tentang larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam hukum positif tertulis. Dengan keseluruhan konstruksi pertimbangan hukum tersebut, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merepresentasikan pergeseran paradigma tafsir konstitusional Indonesia dari sekadar *negative legislator* menuju peran *positive interpreter* yang aktif menegakkan nilai-nilai keadilan dan integritas konstitusional.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki kedudukan hukum sebagai putusan yang bersifat *final dan mengikat* (*final and binding*) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sifat *final* berarti tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan tersebut, sedangkan sifat *mengikat* berarti berlaku *erga omnes*, yaitu mengikat semua pihak termasuk lembaga-lembaga negara, pejabat publik, dan warga negara tanpa terkecuali sejak putusan diucapkan. Implikasi pertama dan paling fundamental dari putusan ini adalah berubahnya norma Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 secara hukum, di mana sejak 30 April 2026 frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan” harus dibaca dan diterapkan sebagai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan” tanpa perlu menunggu perubahan undang-undang oleh DPR (Zuhri & Khalid, 2025). Implikasi hukum putusan ini dapat diidentifikasi secara sistematis ke dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Aspek Implikasi Hukum Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025

Aspek Implikasi	Substansi Perubahan	Dasar Normatif
Normatif-Legislatif	Perluasan subjek Pasal 23 UU 39/2008 mencakup Wakil Menteri	Amar Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025
Kelembagaan Eksekutif	Kewajiban melepas jabatan rangkap dalam <i>grace period</i> 2 tahun	Pertimbangan Hukum MK 128/2025
Tata Kelola BUMN	Direksi/komisaris BUMN yang diisi Wakil Menteri harus diganti profesional	UU No. 19 Tahun 2003 jo. Putusan MK
Yurisprudensi Konstitusional	Penegasan <i>positive interpretation</i> sebagai kewenangan MK	Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
Revisi Undang-Undang	DPR dan Pemerintah direkomendasikan merevisi UU 39/2008	Rekomendasi amar putusan
Akuntabilitas Publik	Peningkatan transparansi dan pencegahan <i>conflict of interest</i>	Prinsip AUPB, UU No. 30 Tahun 2014

Sumber: diolah oleh peneliti, (2026)

Pada aspek kelembagaan eksekutif, putusan ini menimbulkan konsekuensi administratif yang

signifikan. Seluruh Wakil Menteri yang masih menjabat sebagai komisaris atau direksi pada BUMN, perusahaan swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD, wajib melepaskan salah satu jabatan dalam masa transisi dua tahun (Pratama & Khalid, 2025). Data per April 2026 menunjukkan 33 Wakil Menteri dari total 56 masih mempertahankan jabatan rangkapnya, yang berarti terdapat setidaknya 33 posisi komisaris BUMN yang harus segera diisi oleh tenaga profesional independen sesuai prinsip *good corporate governance*. Hal ini mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme seleksi komisaris yang lebih transparan, berbasis kompetensi, dan bebas dari intervensi politik, sejalan dengan amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengharuskan pemilihan komisaris berdasarkan profesionalisme dan keahlian di bidang yang relevan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, putusan ini menguatkan sistem *checks and balances* dalam relasi antara kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan perusahaan negara. Ketika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, terjadi kontaminasi antara dua logika institusional yang berbeda: logika kekuasaan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, dan logika korporasi yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan (Winedar et al., 2026). Putusan MK memisahkan kedua logika tersebut secara tegas, sehingga diharapkan kebijakan pemerintah terhadap BUMN menjadi lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu pejabat yang duduk di kedua lembaga sekaligus. Dari perspektif hukum administrasi negara, pemisahan ini merupakan wujud penerapan asas *impartiality* yang menjadi salah satu pilar utama administrasi pemerintahan yang bersih berdasarkan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014.

Secara yurisprudensi, Putusan 128/PUU-XXIII/2025 memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *positive interpreter of the constitution*, sebuah peran yang melampaui fungsi klasik Hans Kelsen sebagai *negative legislator* (Sakdi, Siswanto, & Bustomi, 2026). Putusan *positive legislature* MK dalam perkara ini mengandung implikasi yang lebih luas dari sekadar larangan rangkap jabatan, ia menegaskan bahwa celah hukum (*vacuum of norm*) yang merugikan kepentingan konstitusional dapat ditutup oleh Mahkamah melalui penafsiran normatif, tanpa harus menunggu proses legislasi yang seringkali lambat dan tunduk pada kepentingan politik. Dalam konteks ini, penelitian Putri & Mahanani (2022) menegaskan bahwa putusan *positive legislature* MK memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sepanjang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dasar konstitusi, bukan menggantikan fungsi pembentuk undang-undang.

Implikasi jangka panjang yang tidak kalah penting adalah efek reformatif terhadap ekosistem rekrutmen dan penempatan pejabat publik di Indonesia. Dengan berlakunya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri secara hukum positif, pemerintah dihadapkan pada keharusan menata ulang sistem pengangkatan pejabat eksekutif agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan kepentingan. Reformasi ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengedepankan sistem merit, profesionalisme, dan integritas dalam rekrutmen aparatur negara. Pada tataran yang lebih makro, putusan ini berkontribusi pada konsolidasi demokrasi konstitusional Indonesia dengan mempertegas bahwa tidak ada pejabat negara yang berada di atas norma hukum, dan setiap bentuk konsolidasi kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik harus dilarang berdasarkan konstitusi (Ismuhadi & Khalid, 2025).

Kendati memiliki implikasi positif yang luas, terdapat tantangan implementasi yang perlu dicermati secara kritis. Fakta bahwa seluruh 33 Wakil Menteri yang merangkap jabatan tetap mempertahankan posisi tersebut bahkan setelah putusan dibacakan menunjukkan lemahnya mekanisme *compliance and enforcement* terhadap putusan MK (TII, 2026). Ketiadaan sanksi administratif yang tegas bagi pejabat yang tidak mematuhi amar putusan dalam batas waktu yang ditentukan menciptakan *enforcement gap* yang dapat mengerdilkan efektivitas putusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara Mahkamah Konstitusi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga antikorupsi seperti KPK dalam membangun sistem pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan seluruh pejabat eksekutif terhadap amanah putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 (Zuhri & Khalid, 2025). Beberapa Wakil Menteri yang teridentifikasi oleh penulis masih merangkap jabatan yaitu:

Tabel 2: Wakil Menteri yang Teridentifikasi Masih Merangkap Jabatan Komisaris BUMN Pasca Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025

No	Wakil Menteri	Jabatan Rangkap	BUMN/Anak Usaha
1	Sudaryono (Wamentan)	Komisaris Utama	PT Pupuk Indonesia (Persero)
2	Giring Ganesha (Wamenbud)	Komisaris	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
3	Angga Raka Prabowo (Wamenkomdigi)	Komisaris Utama	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
4	Silmy Karim (Wamen Imipias)	Komisaris	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5	Fahri Hamzah (Wamen Perumahan)	Komisaris	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6	Suahasil Nazara (Wamenkeu)	Komisaris	PT PLN (Persero)
7	Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN)	Komisaris Utama	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
8	Yuliot Tanjung (Wamen ESDM)	Komisaris	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	Suntana (Wamenhub)	Komisaris Utama	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
10	Diaz Hendropriyono (Wamen LH)	Komisaris Utama	PT Telekomunikasi Seluler
11	Todotua Pasaribu (Wamen Investasi/Hilirisasi)	Wakil Komisaris Utama	PT Pertamina (Persero)
12	Nezar Patria (Wamenkomdigi)	Komisaris Utama	PT Indosat Tbk

Sumber: diolah oleh penulis dari Tempo (2026) dan pemberitaan media terverifikasi per Juli 2026.

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa posisi komisaris yang dipegang oleh Wakil Menteri terkonsentrasi pada BUMN-BUMN strategis dan padat modal, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, serta energi dan pangan. Konsentrasi ini mengonfirmasi kekhawatiran yang diangkat Petitsa dan Kusuma (2026) dalam evaluasi tata kelola BUMN pasca reformasi kelembagaan, bahwa penempatan pejabat politik pada posisi pengawasan korporasi strategis berpotensi mereduksi independensi komisaris dan melemahkan prinsip *good corporate governance* yang seharusnya menjadi tulang punggung akuntabilitas perusahaan negara (Petitsa & Kusuma, 2020).

Fenomena bertahannya rangkap jabatan pasca putusan ini dikategorikan sebagai bentuk lemahnya efektivitas penegakan norma konstitusional, yaitu kesenjangan antara putusan yang bersifat final dan mengikat dengan kepatuhan riil aktor pemerintahan dalam pelaksanaannya. Ketiadaan sanksi administratif yang tegas terhadap pejabat yang belum melepaskan jabatan rangkapnya dalam masa transisi menjadikan putusan MK rentan terhadap praktik ketidakpatuhan konstitusional yang berkepanjangan, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian atas efektivitas penegakan norma putusan Mahkamah (Utami dkk., 2026).

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menghasilkan perubahan normatif yang bersifat permanen dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, bahwa larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif kini bersifat universal tanpa pengecualian jabatan, berlaku *erga omnes*, dan menjadi tolak ukur konstitusional dalam menilai integritas setiap penyelenggara negara di tingkat kabinet. Ini adalah preseden hukum yang akan terus dirujuk dalam pembentukan regulasi pemerintahan dan pengujian konstitusionalitas norma-norma serupa di masa mendatang.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri

Siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji persoalan-persoalan hukum tata negara Islam, meliputi konstitusi, legislasi, relasi antara pemimpin dan rakyat, serta mekanisme pengawasan kekuasaan dalam kerangka syariat Islam (Wahyudin & Zulfaidah, 2026). Sebagai sub-disiplin dari fiqh siyasah, siyasah dusturiyah tidak sekadar merupakan kumpulan hukum formal, melainkan sebuah kerangka etis-normatif yang menghendaki agar setiap kebijakan dan struktur pemerintahan berorientasi pada pencapaian *maslahah* (kemaslahatan umum), tegaknya keadilan (*'adl*), dan pemenuhan amanah penyelenggaraan negara (Kamizi et al., 2025). Dalam kerangka siyasah dusturiyah, hubungan antara

pemimpin dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya bukan sekadar hubungan hukum formal, melainkan hubungan *taklif* (pembebanan tanggung jawab) yang bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”.

Konsep *al-wiaārah* (kementerian atau pembantu kepala negara) merupakan salah satu institusi pokok dalam siyasah dusturiyah yang memiliki relevansi langsung dengan posisi Menteri dan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Imam al-Mawardi dalam karyanya *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* membagi *al-wizarah* ke dalam dua jenis: *wizarat al-tafwid* (kewaziran dengan pendelegasian penuh) dan *wizarat al-tanfīdh* (kewaziran pelaksana teknis) (Sulastri dkk., 2026). Dalam kedua jenis kewaziran tersebut, al-Mawardi menegaskan bahwa seorang wazir tidak diperkenankan untuk memegang dua jabatan yang masing-masing memerlukan perhatian dan dedikasi penuh, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya pemecahan konsentrasi, penurunan kualitas pengambilan keputusan, dan pada akhirnya pengkhianatan terhadap amanah yang diemban (Pratama & Khalid, 2025). Prinsip al-Mawardi ini secara substantif selaras dengan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang rangkap jabatan atas dasar potensi pemecahan perhatian dan konflik kepentingan.

Prinsip *amanah* menjadi fondasi epistemologis terpenting dalam tinjauan siyasah dusturiyah terhadap larangan rangkap jabatan. Amanah dalam konteks kenegaraan Islam bermakna lebih dari sekadar kejujuran, ia mencakup kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk menjalankan tugas secara penuh tanpa distraksi kepentingan lain (Winedar et al., 2026). Rasulullah Saw. Bersabda “*Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kehancuran*” (HR. Bukhari). Dalam interpretasi siyasah dusturiyah, mengabaikan amanah jabatan melalui praktik rangkap jabatan merupakan bentuk *khiyanah* (pengkhianatan) yang bukan hanya berdimensi hukum, melainkan juga dimensi moral-spiritual. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak hanya dapat dibenarkan secara konstitusional positif, tetapi juga memiliki resonansi normatif yang kuat dalam tradisi hukum Islam.

Prinsip *'adl* (keadilan) dalam siyasah dusturiyah juga memberikan justifikasi yang kuat terhadap larangan rangkap jabatan. Keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna formal (*procedural justice*), tetapi juga substantif (*distributive justice*), yakni memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dan beban yang proporsional sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Ketika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, ia memperoleh remunerasi dari dua sumber negara sekaligus, sementara posisi tersebut seharusnya diisi oleh profesional lain yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang relevan. Ini merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang bertentangan dengan prinsip *'adl* dalam penyelenggaraan negara Islam (Ismuhadi & Khalid, 2025). Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*”.

Prinsip *maslahah mursalah* sebagai metode penalaran hukum Islam juga memberikan legitimasi normatif terhadap putusan MK ini dari perspektif siyasah dusturiyah. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash, tetapi selaras dengan maksud-maksud syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Larangan rangkap jabatan memenuhi setidaknya dua dari lima unsur *maqāṣid al-syari'ah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan terhadap keturunan atau kepentingan sosial (*hifz al-nasl*) dalam pengertian modern yang mencakup perlindungan kepentingan publik. Dengan mencegah rangkap jabatan, negara melindungi aset BUMN dari potensi penyalahgunaan kepentingan ganda, dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud demi kemaslahatan seluruh rakyat (Aulia, 2025).

Siyasah dusturiyah juga mengenal kaidah fikih “*la ḍarar wa lā ḍirar*” (tidak boleh ada kemudharatan yang ditimpakan dan tidak boleh ada kemudharatan yang dibalas dengan kemudharatan). Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN menciptakan setidaknya dua jenis kemudharatan (*mafsadah*) yang dapat diidentifikasi: *pertama*, kemudharatan bagi efektivitas kinerja kementerian akibat terbaginya perhatian dan energi pejabat; *kedua*, kemudharatan bagi profesionalisme tata kelola BUMN

akibat masuknya kepentingan politik dalam pengawasan korporasi. Berdasarkan kaidah ini, larangan rangkap jabatan merupakan kewajiban syariat untuk menolak kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) yang hukumnya lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) (Kamizi et al., 2025).

Relevansi perspektif siyasah dusturiyah terhadap Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 semakin kuat jika dilihat dari aspek *siyasah syar'iyah* yang merupakan prinsip bahwa penguasa berwenang menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Larangan rangkap jabatan yang ditetapkan MK merupakan wujud *siyasah syar'iyah* karena didasari pertimbangan kemaslahatan publik (mencegah konflik kepentingan), keadilan (kesetaraan larangan antara Menteri dan Wakil Menteri), dan profesionalitas (mengoptimalkan kinerja pejabat eksekutif). Dengan kata lain, putusan MK ini memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, meskipun dihasilkan dari sistem hukum positif yang berbeda asal-usulnya (Pratama & Khalid, 2025).

Jika dibuat perbandingan sistematis antara prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dengan *ratio decidendi* Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025, akan tampak titik-titik konvergensi yang signifikan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3: Konvergensi Prinsip Siyasah Dusturiyah dengan *Ratio Decidendi* Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025

Prinsip Siyasah Dusturiyah	Manifestasi dalam Putusan MK 128/2025	Relevansi
Amanah (tanggung jawab penuh)	Larangan rangkap jabatan untuk menjamin fokus pada satu amanah	Identik
'Adl (keadilan)	<i>Equality before the law</i> bagi Menteri dan Wakil Menteri	Identik
Maslahah mursalah	Pencegahan <i>conflict of interest</i> demi kepentingan publik	Selaras
<i>Dar' al-mafāsīd</i>	Pengecualian Wamen dari larangan menciptakan kemudharatan	Selaras
Al-wizārah (fokus kewaziran)	Satu jabatan, satu tanggung jawab	Identik
Siyasah syar'iyah	Kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum	Selaras
<i>La ḍarar</i> (tidak boleh mudharat)	Rangkap jabatan merugikan kementerian dan BUMN	Selaras

Sumber: diolah oleh penulis

Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap aspek *grace period* (masa transisi dua tahun) yang diberikan Mahkamah juga memperlihatkan kesesuaian dengan konsep *tadrīj* (bertahap) dalam penerapan hukum Islam. Syariat Islam sendiri mengenal prinsip bahwa perubahan hukum dapat dilakukan secara bertahap (*tadrījan*) untuk menghindari guncangan sosial yang berlebihan, sebagaimana tergambar dalam proses bertahap pengharaman khamr dalam Al-Qur'an. Demikian pula, pemberian masa transisi oleh MK mencerminkan kearifan *taysīr* (kemudahan) dalam pelaksanaan kewajiban hukum, tanpa mengkompromikan substansi larangan itu sendiri (Aulia, 2025).

Dari keseluruhan tinjauan ini, siyasah dusturiyah memberikan dukungan normatif yang komprehensif terhadap Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Lebih jauh dari itu, perspektif siyasah dusturiyah justru dapat menjadi *lex superior* dalam konteks argumentasi moral, karena ia tidak hanya melegitimasi larangan rangkap jabatan sebagai kewajiban hukum positif, melainkan juga sebagai kewajiban moral-spiritual yang mengikat setiap pejabat Muslim dalam menjalankan amanah kenegaraan. Integrasi antara prinsip hukum positif konstitusional dengan prinsip siyasah dusturiyah menghasilkan kerangka analisis yang lebih holistik, menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bukan sekadar persoalan legal-formal, melainkan persoalan integritas etis dan amanah kenegaraan yang menyentuh inti dari hakikat kepemimpinan dalam Islam (Winedar et al., 2026).

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dibangun di atas konstruksi yang kokoh dan multidimensi. Mahkamah menegaskan bahwa pengecualian Wakil Menteri dari subjek larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Melalui metode *conditional constitutional interpretation*, Mahkamah memperluas

cakupan norma Pasal 23 sehingga berlaku pula bagi Wakil Menteri, dengan tetap memberikan *grace period* dua tahun sebagai bentuk penerapan proporsionalitas dalam pelaksanaan putusan. Pertimbangan ini sekaligus menegaskan kembali yurisprudensi yang sempat terbengkalai dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, kali ini dengan kekuatan mengikat penuh karena dimuat secara eksplisit dalam amar putusan.

Implikasi hukum Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menyentuh berbagai aspek yang bersifat menyeluruh dan *erga omnes*. Secara normatif-legislatif, norma Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 kini harus dibaca dan diterapkan sebagai larangan yang berlaku sekaligus bagi Menteri dan Wakil Menteri tanpa perlu menunggu revisi undang-undang. Secara kelembagaan, terdapat kewajiban bagi puluhan Wakil Menteri untuk melepas jabatan komisaris mereka di BUMN dalam masa transisi yang telah ditentukan, serta dorongan struktural untuk mengisi posisi-posisi tersebut dengan tenaga profesional independen. Namun yang jadi permasalahan, meskipun Putusan MK tersebut telah secara eksplisit melarang Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan tapi pada pelaksanaannya data per April 2026 menunjukkan 33 Wakil Menteri dari total 56 masih mempertahankan jabatan rangkapnya, jika hal itu masih dipertahankan maka dapat disebut *constitutional disobedience* (ketidakpatuhan terhadap konstitusi). Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki kesesuaian substantif yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam. Larangan rangkap jabatan selaras dengan prinsip *amanah* yang menghendaki setiap pejabat mencurahkan seluruh perhatian dan tanggung jawabnya pada satu jabatan yang diemban, prinsip *'adl* yang menuntut kesetaraan perlakuan hukum, serta konsep *al-wizarah* dalam pemikiran Imam al-Mawardi yang melarang seorang wazir memegang dua amanah besar secara bersamaan. Lebih jauh, larangan ini juga dapat dibenarkan melalui kaidah *maslahah mursalah* dan *dar' al-mafāsīd* sebagai mekanisme pencegahan kemudharatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola BUMN.

REFERENSI

- Al-Mawardi, I. (2006). *Al-ahkām al-sulṭāniyyah: Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam* (F. Bahri, Trans.). Darul Falah.
- Aulia, T. (2025). *Analisis yuridis dan fiqh siyasah dusturiyah terhadap praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. Repositori UIN KHAS. <https://digilib.uinkhas.ac.id/51963/>
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ismuhadi & Khalid. (2025). Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai komisaris BUMN perspektif fiqh siyasah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 1069–1073. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1198>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Irawan, D. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>
- Kommers, D. P. (1997). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_4679_1598498849.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13098_1756371293.pdf
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Otto, J. M. (2008). *Sharia and national law in Muslim countries: Tensions and opportunities for Dutch and EU foreign policy*. Leiden University Press.

- Petitsa, N. M. M., & Kusuma, I. W. (2020). Evaluasi dan Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Bumh Menggunakan Model Peratingan CGCG UGM (Studi Pada PT PP (Persero) Tbk). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i2.58832>
- Pratama, W. D., & Khalid. (2025). Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 244–256. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.5251>
- Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan positive legislature pada Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pembentukan undang-undang. *Yustisia Tirtayasa*, 2(1), 62–75. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13906>
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. Koehler Verlag.
- Rukha, R. S., & Basani, C. S. (2026). Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Studi terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas. *UNES Law Review*, 8(4), 1395–1412. <https://doi.org/10.31933/0swezd48>
- Sakdi, S., Siswanto, M., & Bustomi, I. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mk Nomor 128/PUU XXIII/2025: Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri. *Jurnal Yustitia*, 27(1), 21–44.
- Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>
- Sihombing, E. N. A. M. (2022). Pengujian norma hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia: Perbandingan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.1-20>
- Silalahi, W., & Wijaya, G. (2025). Pengujian Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 67–76.
- Sukmawan, Y. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.20527/nolaj.v4i1.116>
- Sulastri, D., Effendi, L., Wahyudin, M. Y., & Sanmas, A. (2026). State Responsibility in Implementing Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Implementation and Handling of Social Welfare from the Siyasah Maliyah Perspective. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), 2835–2847. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3479>
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum* (Cetakan ke-5). PT RajaGrafindo Persada.
- Transparency International Indonesia. (2025). *Laporan pemantauan rangkap jabatan wakil menteri Kabinet Merah Putih*. TII.
- TII: 30 Wamen Masih Jadi Komisaris BUMN setelah Dilarang MK | *tempo.co*. (2026, Juli 1). Tempo. <https://www.tempo.co/politik/tii-30-wamen-masih-jadi-komisaris-bumn-setelah-dilarang-mk-2272778>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Utami, R. Y., Maimun, M., & Mu'in, F. (2026). Analisis Fikih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Mengenai Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 12(1), 131–144. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v12i1.20415>
- Wahyudin, M. Y., & Zulfaidah, R. (2026). Constitutional and Siyasah Dusturiyah Review of Neglected Child Protection in Purwakarta. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.65101/vatqxy25>
- Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Istana Beri Penjelasan. (t.t.). Diambil 19 Juli 2026, dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8027059/wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-istana->

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

beri-penjelasan

- Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2026). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(4), 917–928. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10450>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 1–15. <https://doi.org/10.56921/pubs.v3i3.1390>
- Zuhri, R. A., & Khalid. (2025). Analisis yuridis tentang rangkap jabatan terhadap menteri negara. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2), 209–222. <https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.6904>